

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi era globalisasi dewasa ini, kebutuhan hidup manusia semakin variatif, dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari, sampai dengan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak.¹ Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah lembaga perbankan. Sentralnya peran perbankan di zaman modern ini menyebabkan masyarakat sangat sulit membebaskan diri dari transaksi perbankan baik dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun dalam pengembangan perekonomian produktif.

Peran strategis perbankan tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai wahana yang tepat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.² Pemenuhan kebutuhan perekonomian ini dalam perkembangannya juga diperankan oleh perbankan syariah, yakni perbankan yang mendasarkan kegiatan usahanya pada prinsip-prinsip syariah.³

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk

¹ Lina Maulidiana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah dalam Modernisasi Hukum) Jurnal Sains dan Informasi, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Nomor 7, 2011., hlm 71

² Muh.Sabir, dkk, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia". Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol 1 No 1, 2012, hlm 80.

³ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lihat Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kewenangan Fatwa terkait prinsip syariah diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia dan fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lihat Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

muslim terbesar di dunia⁴. Keberadaan perbankan konvensional yang berbasis bunga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena bunga bank dalam prespektif Islam dikategorikan sebagai riba yang dilarang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, di antaranya menyatakan bahwa praktek pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada era Rasulullah SAW, yakni riba *nasiah*. Sehubungan dengan hal itu praktek pembungaan uang tersebut hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Terkait dengan lembaga keuangan konvensional, Fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, umat Islam tidak boleh lagi melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional, sedangkan wilayah yang belum terdapat kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan atas prinsip darurat.

Secara *das-sollen* dengan adanya Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, seharusnya umat Islam berbondong meninggalkan bank konvensional dan beralih menjadi nasabah bank-bank syariah. Namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih sangat tertinggal dibanding dengan perbankan konvensional. *Market share* perbankan syariah hingga saat ini baru mampu mencapai sekitar 5% dibanding *market share* perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI terkait haramnya bunga bank belum banyak ditaati, penyebab utamanya adalah karena keberadaan perbankan syariah yang ada saat ini belum ideal atau masih memiliki banyak kelemahan, sehingga belum sesuai dengan kriteria

⁴ Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak membatasi pasarnya hanya untuk nasabah beragama Islam. Layanan perbankan syariah juga dapat diakses selain muslim sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, keterlibatan kaum muslim dalam mengakses perbankan syariah pada umumnya didorong oleh ikatan emosional keagamaan, terutama karena adanya larangan riba dalam ajaran Islam. Afiliasi nasabah muslim terhadap bank syariah adalah karena didasari keyakinan atas sentimen agama, bukan semata-mata karena alasan ekonomi tetapi lebih karena alasan ideologis.

perbankan yang diharapkan masyarakat. Keberadaan bank syariah masih banyak diragukan kesesuaiannya dengan syariah dan dari aspek inovasi juga belum mampu menjadi pengganti perbankan konvensional yang telah tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sangat canggih dan modern.

Kekecewaan terhadap keberadaan bank-bank Islam misalnya dikemukakan Muhammad Anwar, yang mempertanyakan validitas perbankan Islam yang menurutnya masih meragukan. Namun Anwar juga meyakini bahwa tanpa adanya bank, umat Islam akan sangat sulit memenuhi kebutuhan ekonominya saat ini. Karena itu, agar tidak dilematis, perlu memastikan agar praktek bank-bank Islam dapat berjalan selaras dengan ajaran syariah.⁵

Seyyed Vali Reza Nasr juga mensinyalir bahwa kondisi bank Islam sampai saat ini masih memiliki banyak kelemahan dan berpendapat bahwa:

“Today’s Islamic banking and finance, though still young, have not reached its horizons yet. The main reason, I would say, is that Islamic economics is a subordinate to the conventional economic system. It is functioning under some kind of supervision of the latter. More and more time is spent for justification of Islamic economics and promoting it to Western world. This led Islamic economics to become “variation of Western economic thought”.

Menurut Vali Reza, perbankan dan keuangan Islam saat ini, belum mampu mencapai cakrawala. Adapun yang menjadi alasan utama di samping usianya yang masih muda, juga karena ekonomi Islam selama ini menjadi ‘bawahan’ sistem ekonomi konvensional. Lembaga perekonomian Islam menurutnya beroperasi di bawah pengawasan lembaga konvensional, sehingga ekonomi Islam menjadi sekedar “variasi dari pemikiran ekonomi barat”.⁶ Cakupan produk bank-bank Islam atau turunannya sangat terbatas dan riba bank-bank konvensional tetap menjadi pedoman dalam menghitung

⁵ Muhammad Anwar, “Islamicity of Islamic Banking Practices” dalam *Islamic Banking: How Far Have We Gone?*, edited by A.H. Pramanik, IIUM, Research Centre, 2006, P.355.

⁶ Seyyed Vali Reza Nasr, *Islamization of Knowledge: A Critical Overview*, International Institute of Islamic Thought, Islamabad, 1992, pp. 3.

bagi hasil di bank-bank Islam. Karena alasan itulah banyak orang Islam enggan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh bank-bank Islam.⁷ Sedangkan Muazzam Ali dalam *New Horizon* mengemukakan bahwa:

*“Islamic banks are operating using modes of Capitalist system. This overdependence on few instruments and mainly short-term financing is worrisome since it cannot address all needs of the Muslim society. Long term projects are rarely financed due to the mismatch between the short-term deposits and long-term financing of those projects. There are two reasons why we should be concerned about this situation of Islamic banks. Firstly, overemphasis of Islamic banks on short-term financing will marginalize them since there are serving only a part of public needs and this will push them into shadows of the financial system. Secondly, this practice does not create new capital, thus it does not contribute to Gross National Product (GNP) growth”.*⁸

Bank-bank Islam dalam pandangan Muazzam masih beroperasi menggunakan model-model sistem kapitalis. Ketergantungan yang berlebihan pada sejumlah kecil instrumen, terutama pada pembiayaan jangka-pendek sangat mengawatirkan karena dengan demikian bank-bank Islam sulit memenuhi semua kebutuhan masyarakat muslim. Proyek-proyek jangka panjang jarang dibiayai karena ketidakselarasan antara tabungan jangka-pendek dan pembiayaan proyek jangka-panjang. Menurutnya ada dua alasan mengapa situasi memprihatinkan di bank-bank Islam harus diperhatikan: *Pertama*, penekanan yang berlebihan oleh bank-bank Islam pada pembiayaan jangka pendek akan memarginalkan bank karena dengan demikian bank hanya bisa melayani sebagian kecil kebutuhan masyarakat dan situasi ini akan mendorong pada keterpurukan sistem keuangan; *Kedua*, praktik ini tidak menciptakan modal baru, sehingga tidak menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

⁷ *Ibid*

⁸ Muazzam Ali, “Islamic Banking: The Challenge From Within”, *New Horizon*, No. 101, Agustus 2000, p.3. Lihat juga “Islamic Banking: A Long Journey Ahead,” *New Horizon*, No.104, November 2000. p.2. *commit to user*

Lambatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentu saja merupakan ironi yang menggambarkan adanya kesenjangan antara *das-sollen* dan *das-sein*, sehingga perlu diketahui akar masalah yang sesungguhnya. Fenomena perkembangan perbankan syariah yang relatif statis akan semakin memprihatinkan, karena tantangan yang akan dihadapi perbankan syariah di era mendatang dipastikan akan semakin berat, mengingat persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor perbankan akan mulai diberlakukan pada tahun 2020. Pemberlakuan MEA sektor perbankan tersebut akan diikuti dengan integrasi perbankan di negara-negara ASEAN dalam *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Guidelines*. Hal itu bermakna rivalitas perbankan syariah di masa mendatang akan semakin berat, karena bukan hanya menghadapi perbankan konvensional, namun harus mampu bersaing dengan bank-bank asing di kawasan Asia Tenggara. Oleh karenanya diperlukan pemikiran mendalam untuk merumuskan berbagai langkah strategis yang mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah, agar keberadaan perbankan syariah dapat menjadi pilihan yang lebih menarik, selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat kontemporer dan tentu saja tanpa mengabaikan aspek kesesuaian produknya dengan prinsip-prinsip syariah.

Chux Ghervase Iwu, menyatakan bahwa dua permasalahan pokok yang dihadapi perbankan syariah di dunia dan harus segera dicarikan jalan keluar adalah: *pertama*; kurangnya inovasi, sehingga tawaran yang diberikan perbankan syariah sangat terbatas, dan *kedua*; permasalahan kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) yang masih harus terus diperketat.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, dua strategi memajukan perbankan syariah yang harus terus dibangun adalah mengembangkan inovasi produk yang lebih variatif, termasuk mengoptimalkan produk yang telah dimiliki dan menjaga agar

⁹ Chux Ghervase Iwu, "Impact of Product Development and Innovation on Market Share" *African Journal of Bussiness Management* , vol 4, 4 Oktober 2010.

produk perbankan syariah tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga yang bergerak di bidang bisnis sangat memerlukan inovasi produk dalam upaya pengembangan usaha. Menurut Saladin¹⁰ inovasi produk sangat penting dan bentuk inovasi dimaksud tidaklah harus berupa pembuatan produk baru atau asli (*original product*), tetapi juga dapat berupa produk yang disempurnakan (*improved product*), produk yang dimodifikasi (*modified products*), dan merek-merek baru yang dikembangkan sendiri oleh bagian penelitian dan pengembangan perusahaan.

William Stanton¹¹ mengungkapkan pentingnya pengembangan produk dengan inovasi kreatif dikarenakan beberapa alasan, di antaranya adalah: *pertama*, karena adanya perkembangan teknologi, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan zaman, kualitas produk bisa lebih berkualitas dan meningkat secara kuantitas. *Kedua*, inovasi produk diperlukan karena adanya perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen terjadi akibat pengaruh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta tingkat kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. *Ketiga*, karena adanya persaingan usaha yang semakin ketat di antara perusahaan sejenis. *Keempat*, adanya faktor produksi berlebih. Meningkatnya kapasitas mesin-mesin yang dimiliki, mendorong perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan menghasilkan produk-produk baru. *Kelima*, inovasi produk diperlukan karena adanya siklus kehidupan produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek harus mendorong perusahaan untuk secara optimal mengembangkan produk-produknya sehingga konsumen tidak jenuh atau merasa bosan dengan produk yang dibuat perusahaan.

¹⁰ Saladin dan Oesman, *Prilaku Konsumen & Pemasaran Strategi*, Bandung, 2002.

¹¹ William Stanton, *Prinsip Pemasaran (terjemahan)*. Edisi 7, jilid1, Erlangga, Jakarta, 1996

Keenam, adalah adanya keinginan perusahaan untuk meningkatkan laba, memperkuat posisi produknya, serta memperluas pasar.

Inovasi produk bagi bank syariah sangat diperlukan, di samping karena alasan sebagaimana dikemukakan William Stanton, juga karena tuntutan konsumen atau nasabah untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian kontemporer sebagaimana produk perbankan konvensional, namun harus selaras dengan ketentuan syariah.

Tujuan utama didirikannya perbankan syariah adalah untuk menyediakan fasilitas transaksi keuangan yang sesuai ketentuan syariah, artinya tidak mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram* dan *zalim* karena berbagai unsur tersebut dilarang dalam syariah Islam. Ketaatan terhadap larangan dimaksud merupakan sebuah kewajiban mutlak, karena ketiadaan *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram* dan *zalim* merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Pelanggaran terhadap larangan berbagai unsur tersebut memiliki implikasi operasional kegiatan usaha perbankan syariah menjadi tidak sah secara syariah.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perbankan bebas bunga, di Indonesia sejak tahun 1992 telah dirintis pendirian bank syariah, yakni dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang pertama. Selanjutnya berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) tahun 2018, di Indonesia telah berdiri 201 perbankan syariah, yang terdiri atas 13 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹²

¹² Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lihat Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kegiatan yang diusahakan perbankan syariah pada dasarnya tidak berbeda dengan aktivitas perbankan konvensional, yakni sebagai lembaga intermediary keuangan berupa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, mendistribusikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (berupa kredit pada perbankan konvensional dan pembiayaan pada perbankan syariah). Perbedaannya adalah bahwa kegiatan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang dalam perspektif Islam dinyatakan sebagai riba, sedangkan operasional perbankan syariah berbasis jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil yang dituntut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni tidak diperbolehkan mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, *zalim* dan haram.¹³

Riba adalah sebuah tambahan dalam satu atau dua persamaan yang homogen (sejenis) yang dipertukarkan, di mana tambahan tersebut tanpa disertai imbalan.¹⁴ Samuel G. Kling, menterjemahkan riba atau *interest* adalah kompensasi dikarenakan penggunaan atau peminjaman uang.¹⁵ Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam¹⁶. Adapun *Maysir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Nik Norzrul Thani, mendefinisikan *Maysir* sebagai perjudian atau untung-untungan dalam arti sebagai sebuah bentuk yang nyata-nyata spekulatif.¹⁷

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha yang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maysir*, *gharar*, haram dan zalim.

¹⁴ M. Umer Chapra. 1995. *Towards a Just Monetary System, A Discussion of Money, Banking and Monetary Policy in The Light of Islamic Teachings*, Leicester: The Islamic Foundation.

¹⁵ Samuel G. Kling, 1990, *The Legal Encyclopedia for Home and Business*, Permabooks, New York, p. 246

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2014.

¹⁷ Nik Norzrul Thani, et.al, *Law and Practice of Islamic Banking and Finance*, Sweet&Maxwell Asia, Malaysia, 2003. pp. 94-96

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Saleh Nabil menyatakan identifikasi *gharar* dapat dilihat pada tiga point utama, yakni *pertama*, ketidaktahuan terhadap keberadaan benda yang dipertukarkan, *kedua*, ketidaktahuan terhadap sifat-sifat benda yang dipertukarkan dan *ketiga* adalah pengawasan yang tidak efektif dari para pihak terhadap benda yang dipertukarkan.¹⁸ *Haram* adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah dan *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak dalam transaksi.¹⁹

Pembiayaan²⁰ perbankan syariah dioperasionalkan dalam berbagai jenis produk. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah dalam bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit-tamlik.*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

¹⁸ Nabil A. Saleh, *Finansial Transactions and The Islamic Theory of Obligations and Contract*, in Chibli Mallat ed, *Islamic Law and Finance*, Graham&Trotman, London, 1998, pp. 19-20.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah), diuraikan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹ Pembiayaan *musyarakah* dalam perjalanannya mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya produk turunan *musyarakah*, bernama *musyarakah mutanaqisah*. Berdasarkan berbagai jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan *murabahah*²² dan *musyarakah mutanaqisah*²³ merupakan dua jenis pembiayaan yang memiliki potensi mampu mengembangkan perbankan syariah apabila dikelola secara profesional dan penerapannya patuh terhadap ketentuan syariah yang berlaku.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan primadona pada perbankan syariah di Indonesia. Dominasi *murabahah* pada perbankan syariah bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pada perbankan syariah di berbagai negara di dunia, seperti Malaysia, Pakistan, Dubai, Jordania dan beberapa negara lainnya.

Abdullah Saeed menyatakan bahwa dari tahun ke tahun komposisi pembiayaan *murabahah* makin mendominasi sebagai pembiayaan dengan penyaluran terbesar. Menurutnya, sejak tahun 1984 pembiayaan *murabahah* menempati porsi 80% di lembaga keuangan Pakistan, sedangkan di Dubai menempati porsi 82%, bahkan *Islamic Development Bank (IDB)* beroperasi dengan skim *murabahah* sebanyak 73% selama lebih dari 10 tahun pembiayaan.²⁴ Haider Ala Hamoudi menyebutkan dominasi *murabahah* mencapai 80-95% dari pembiayaan lembaga pembiayaan Islam yang

²¹ Pasal 1 angka 25 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²² *Murabahah* adalah yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan cara bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan bank menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah (Lihat : Ahmad Ifham, 2015: 574)

²³ *Musyarakah mutanaqisah* adalah pembiayaan berdasarkan akad musyarakah atau *syirkah* (penyertaan modal), dengan ciri kepemilikan aset atau modal dari salah satu pihak (*syarik*) terus berkurang dikarenakan pembelian secara bertahap yang dilakukan oleh pihak lainnya (Lihat Fatwa DSNMUI Nomor 73/DSN-MUI/2008). Dalam istilah lain, musyarakah mutanaqisah juga disebut dengan musyarakah menurun (*diminishing musharakah* atau DP), karena kepemilikan aset salah satu pihak terus mengalami penurunan sebagai akibat pembelian yang dilakukan oleh pihak lain, dan pada akhir akad, kepemilikan salah satu pihak akan berpindah kepada pihak yang lain.

²⁴ Abdullah Saeed, Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Penerjemah: M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 139.

menerapkan transaksi *murabahah*.²⁵ Shafta Abdul-Khaliq juga mengatakan 42% investasi yang ditawarkan oleh bank-bank di Jordania adalah investasi syariah, dan mayoritas investasi syariah itu terkait dengan *murabahah*.²⁶

Ashraf Usman mengemukakan bahwa dewasa ini pembiayaan *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah²⁷ Taqi Usman menyatakan “*Most of the Islamic bank and financial institutions are using murabahah as an Islamic mode of financing, and most of their financing operation are based on murabahah*” Sutan Remy Sjahdeini bahkan memperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menggunakan transaksi *murabahah*.²⁸

Zubair Hasan menggambarkan popularitas *murabahah* dengan menyatakan bahwa: “*Commodity murabaha is one of the most commonly used financing contract in Islamic banking. But of no less consequence may prove, the lurch one finds commodity murabahah in at the close of 2008*”²⁹.

Zubair menyampaikan pandangan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah. Gerakan cepat *murabahah* ini terutama terjadi menjelang akhir tahun 2008. Data OJK RI menunjukkan porsi *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, yakni mencapai sekitar 60% dari total *market share* pembiayaan perbankan syariah.³⁰

²⁵ Haider Ala Hamoudi, ‘Muhammad’s Social Justice or Muslim Cant? Langdelleianism and the Failure of Islamic Finance’, Cornell International Law Journal, 40 Cornell International 89, Winter, 2007

²⁶ Shafta Abdul-Khaliq, ‘Study Perbandingan Murabahah dan Istisna di Perbankan Syariah di Jordania’, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business Vol. 5 No 9, January 2014

²⁷ Taqi Usman, Maulana, “Islamic Finance: Muhharakah dan Mudharabah”, Maktaba Maariful Qur’an, Karachi, 2002.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.* hlm 191.

²⁹ Zubair Hasan, *Commodity Murabahah Remains in the Lurch*, Islamic Finance, Malaysian Reserve, January 2009. *commit to user*

³⁰ Buku Standar Murabahah, 2016, OJK, Jakarta, 2016.

Dominasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah terjadi karena beberapa alasan. Banyak kalangan menilai penerapan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang paling tepat untuk membeli berbagai perlengkapan usaha. Model pembiayaan ini mengharuskan bank syariah memperoleh dan membeli aset atau perlengkapan usaha dan kemudian menjualnya dengan harga yang sudah dinaikkan. Model pembiayaan ini di Malaysia sudah diperkenalkan pada tahun 1997 dan pada 1999 (baru dua tahun berjalan) telah terdapat lebih dari 1000 nasabah sebagai pengguna aktif.

Frank E Vogel and Samuel El Hayes juga mengatakan dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan indikasi bahwa pembiayaan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi bank syariah. Keuntungan tersebut misalnya, *Pertama*, adanya kepastian pembeli, karena bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali jika sudah ada pembelinya. *Kedua*, ada kepastian keuntungan, yakni bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. *Ketiga*, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan dibanding bentuk pembiayaan lainnya.³¹

Buku Standar Produk Perbankan Syariah tentang *Murabahah* yang disusun OJK menegaskan bahwa dominasi pembiayaan *murabahah* terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Maka agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sederhana, menjadikan *murabahah* primadona bagi perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti kendaraan bermotor, properti dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan *murabahah* juga menjadi dominan karena dianggap memiliki sistem dan teknik penghitungan yang lebih mudah dilakukan dan lebih mudah dipahami, baik oleh nasabah maupun oleh pihak perbankan. Dalam pembiayaan *murabahah*,

³¹ Frank E Vogel and Samuel El Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion Risk and Return*, Kluwer Law International, Netherlands, 1998, pp. 140-141

nasabah tidak harus menggunakan pembiayaan tersebut untuk melakukan suatu usaha³²

Menurut Adi Warman Karim, akad *murabahah* merupakan suatu bentuk *natural certainty contracts*, yakni pembiayaan yang memberikan kepastian baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Selain itu, dominasi *murabahah* di perbankan syariah juga dikarenakan kekhawatiran pihak perbankan akan terjadinya *moral hazard* dan informasi *asimetris* pada pembiayaan berbasis bagi hasil yang bisa berakibat kerugian pada pihak perbankan.³³ Sedangkan menurut Karnaen A. Perwataatmadja, dalam *murabahah*, risiko yang mungkin dialami bank syariah sangat kecil dan bank juga tidak harus tahu tentang untung dan rugi nasabah. Sedangkan bila menggunakan produk *mudharabah* atau *musyarakah*, maka kemungkinan risiko yang dialami pihak bank sangat tinggi dan rentan terhadap kemungkinan bahaya moral, karena bank syariah harus berasumsi bahwa semua orang adalah jujur sehingga bank rawan berhadapan dengan orang-orang yang beritikad kurang baik. Perhitungan-perhitungan dalam produk *mudharabah* maupun *musyarakah* lebih rumit dibanding *murabahah*, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang betul-betul handal. Padahal selama ini kebanyakan tenaga profesional yang dimiliki perbankan syariah diambil dari bank konvensional yang masih terkonstruksi perhitungan dengan sistem bunga.³⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* saat ini menjadi produk primadona perbankan syariah, karena berbagai kelebihan yang dimiliki jenis pembiayaan ini. Kendatipun demikian, tidak sedikit kritik keras yang ditujukan kepada praktek pembiayaan

³² Buku Standar Murabahah, *Op. Cit.*

³³ Adi Warman Karim . *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 161.

³⁴ Karnaen A. Perwataatmadja, *Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga dengan Bagi Hasil (BTBSBH) dalam Bisnis Perbankan Indonesia*, dalam Hamid Basyaib & Mursyidi Prihanto, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta, Mitra Gama Widya, 1993, hlm 20-21.

murabahah. Pembiayaan *murabahah* di samping memiliki beberapa kelebihan, juga dinilai memiliki kelemahan dalam banyak aspek.

Abdullah Saeed misalnya mengkritik produk *murabahah* dengan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara *mark up* dalam *murabahah* dengan bunga (*financing*), jika hukum Islam membolehkan *murabahah*, mengapa bunga bank konvensional dilarang.³⁵

Umar Ibrahim Vadillo juga menyatakan bahwa keberadaan pembiayaan *murabahah* di dalam praktik perbankan Islam justru bisa membahayakan keberadaan bank Islam di dunia.³⁶

Muhammad Taqi Usman berpendapat bahwa pada awalnya *murabahah* bukanlah merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari bunga bank dan menurutnya *murabahah* juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murabahah* menurutnya hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses islamisasi ekonomi.³⁷

Praktek *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia juga mendapat banyak kritik tajam dari para pemerhati perbankan syariah. Berbagai isu krusial mengemuka mewarnai praktek pembiayaan *murabahah* di negara ini, seperti kritik mengenai prosedur akad *murabahah* yang dinilai belum dilaksanakan sesuai ketentuan syariah, sehingga terkait pemenuhan syarat dan rukun dalam praktek *murabahah* masih banyak dipersoalkan, penerapan *murabahah* dengan modifikasi *wakalah* (*murabahah bi al-wakalah*) yang dinilai tidak patuh syariah, uang muka dan pembebanan jaminan pada *murabahah* yang dianggap tidak syar'i, praktek *murabahah* yang dicurigai tidak menginformasikan harga asal, penggunaan metode *anuitas* dalam menghitung angsuran *murabahah* yang dikategorikan

³⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations*, Leiden: E.J. Brill, 1996, p.77.

³⁶ Umar Ibrahim Vadillo, *The Esetoric Deviation in Islam*, Madinah Press, Cape Town, 2003, p. 495.

³⁷ Taqi Usman, 2002, *Op. Cit.*

melanggar syariah, praktek *murabahah* dinilai mengandung *bai' al-inah*, dokumen perjanjian *murabahah* menjadi pergunjingan karena dikategorikan tidak sesuai ketentuan serta penerapan denda, ganti rugi, diskon dan potongan harga dalam praktek *murabahah* yang masih dinyatakan termasuk riba.

Terkait prosedur *murabahah*, hasil penelitian Agus Triyanta menyatakan bahwa terdapat sekitar 40% Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan beberapa bank konvensional yang menawarkan produk syariah di Indonesia tidak mematuhi prosedur *murabahah* karena mereka ditengarai mempraktekkan *murabahah* dengan cara yang mirip dengan skema konvensional.³⁸ Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut juga diindikasikan oleh berbagai temuan yang dilakukan oleh Bank Sentral.³⁹

Agus Triyanta dalam hasil penelitiannya juga memaparkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia adalah masalah kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*). Menurutnya, di balik lajunya perkembangan perbankan syariah, masih terdapat banyak hal yang dapat diperdebatkan terkait dengan operasional bank dari perspektif syariah. Dominasi praktek *murabahah* pada perbankan syariah, menurut Agus telah menimbulkan pertanyaan filosofis tentang ke arah mana perbankan syariah akan dijadikan sebuah model institusi keuangan baru? Bagaimana masyarakat akan mampu membedakan bank syariah dengan bank konvensional jika sebagian besar produk yang dioperasikan mirip dengan praktek kredit pada perbankan konvensional yang mendasarkan pada suku bunga.⁴⁰

Praktek *murabahah* di Indonesia oleh Erwandi juga dinilai tidak memenuhi rukun dan syarat *murabahah* karena saat akad *murabahah* dilakukan, barang yang merupakan objek jual beli belum jelas bentuk dan kepemilikannya, namun akad *murabahah* sudah dilangsungkan. Padahal salah satu rukun *murabahah* adalah objek *murabahah* harus jelas jenisnya dan telah

³⁸ *Ibid*, hlm. 67.

³⁹ Pernyataan itu dikemukakan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim dalam Bisnis Indonesia, 12 Februari 2004. *commit to user*

⁴⁰ Agus Triyanta, *Op Cit*, hlm 66

menjadi milik penjual pada saat akad *murabahah* dilaksanakan. Sehubungan dengan fenomena tersebut, Erwandi bahkan menyatakan bahwa praktek *murabahah* di Indonesia 100% riba.⁴¹ Pakar perbankan Islam Indonesia lainnya, Zaim Saidi juga menyatakan bahwa praktek *murabahah* dalam perbankan Islam di Indonesia adalah bentuk penelikungan dan tidak sesuai dengan Islam karena menyerupai kredit dalam perbankan konvensional.⁴²

Terkait penerapan *murabahah bi al-wakalah*, Askarya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik perwakilan /*wakalah* yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu, pertama esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang, dan kedua, esensi *murabahah* itu sendiri, yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan untuk membelikan barang bagi pihak ketiga yang memesan, dengan harga pokok dan *margin*”⁴³

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar juga menyatakan bahwa praktek *murabahah bi al-wakalah* pada umumnya tidak dilakukan secara benar karena uang sudah dicairkan sebelum *wakalah* dilaksanakan, dan nasabah hanya menyerahkan selebar kuitansi kepada bank sebagai bukti pelaksanaan *wakalah*. Abdullah Ath-Thayyar menilai praktek *murabahah* yang hanya dibuktikan dengan selebar kwitansi, menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional, karena praktek *murabahah* yang seperti itu menurutnya tidak lagi murni seperti konsep *murabahah* dalam *fiqh*, tetapi sudah dipelintir sehingga mengarah pada model pemberian kredit di bank konvensional, karena nasabah tidak dibelikan barang tetapi diberikan uang *cash*.⁴⁴

⁴¹ Erwandi Tarmizi, “Murabahah Bank Syariah 100 % Riba”, majalah Pengusaha Muslim Indonesia, 10 Mei 2017

⁴² Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia*, Delokomotif, Yogyakarta, 2010, hlm. 178-180.

⁴³ Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm 223.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Maktabah Al-Hanif, Jakarta, 2009.

Penerapan uang muka dan jaminan dalam *murabahah* juga mendapat kritik dari pengamat perbankan syariah. Mengenai hal ini Erwandi menyatakan bahwa pembebanan uang muka dan barang jaminan kepada nasabah cenderung menyerupai praktek kredit pada perbankan konvensional.⁴⁵ Yuslam Fauzi dalam makalahnya juga mengungkapkan fakta bahwa sampai saat ini masih terdapat banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa bank syariah adalah sejenis *baitul maal*, yaitu lembaga sosial untuk membantu ekonomi umat. Persepsi tersebut berimplikasi pada pemahaman awam bahwa bank syariah tidak boleh atau tidak pantas meminta uang muka maupun jaminan dalam memberikan pembiayaan.⁴⁶

Kecurigaan praktek *murabahah* yang dinilai tidak menginformasikan harga asal, misalnya dikemukakan Askarya yang mensinyalir karakter amanah yang dimiliki *murabahah* belum diimplementasikan secara baik. Menurutnya salah satu deviasi pembiayaan *murabahah* di dalam praktek adalah kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan *murabahah* dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut⁴⁷

Selanjutnya terkait metode *anuitas* yang di Indonesia digunakan dalam menghitung besarnya angsuran *murabahah* juga dinilai melanggar syariah. Hasil penelitian Sriyati dan Nur Sasmita pada Bank Muamalat Indonesia, menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam menghitung angsuran menggunakan rumus *anuitas*, sehingga mengandung unsur bunga dan *gharar*, karena harga dan *margin* dikaitkan dengan faktor waktu.

Praktek *murabahah* di Indonesia juga dinilai masih mengandung *bai' al-inah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan perbankan syariah yang dikategorikan paling rentan terjebak melanggar

⁴⁵ Erwandi, *Op.Cit.*

⁴⁶ Yuslam Fauzi, *Op. Cit.*

⁴⁷ Askarya, *Op Cit.*

larangan *bai' al-inah*. Pendapat tersebut, antara lain dikemukakan oleh Agustianto, yang menyatakan bahwa praktek *murabahah* sering tersandung *bai' al-inah* karena *murabahah* banyak diposisikan sebagai jenis pembiayaan yang serba bisa dan dapat diterapkan pada segala macam produk pada perbankan syariah. Agusnianto menyatakan:

“Kesalahan yang paling mencolok pada praktek perbankan syariah di Indonesia adalah mengira bahwa *murabahah* merupakan sebuah instrumen universal yang dapat diterapkan untuk berbagai type pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional yang berbasis bunga. Berdasarkan asumsi yang salah ini, ditemukan beberapa bank syariah menggunakan *murabahah* untuk pembiayaan ongkos perusahaan, seperti untuk gaji karyawan, membayar tagihan rekening listrik, dan sebagainya. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, karena *murabahah* hanya dapat digunakan jika produk tersebut merupakan transaksi jual beli barang atau komoditas”. Pembiayaan *murabahah* juga terkadang digunakan untuk *take over* antar bank syariah, *restrukturisasi* dan *refinancing* yang secara tegas telah dilarang, karena termasuk *bai' al-inah*.⁴⁸

Yuslam Fauzi juga menegaskan bahwa kesalahan fatal dalam penerapan pembiayaan *murabahah* adalah persepsi yang mengira bahwa jenis pembiayaan ini merupakan model pembiayaan sapu jagat yang dapat diterapkan dalam produk apapun yang diinginkan oleh bank syariah.⁴⁹

Praktek *murabahah* yang menerapkan denda dan ganti rugi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi serta pemberian diskon dan potongan harga sebagai *riward* kepada nasabah juga dipersoalkan kesesuaiannya dengan syariah. Erwandi mengemukakan pendapat bahwa diskon dan potongan harga telah mengubah harga *murabahah*, dan menyatakan hal itu bertentangan dengan ketentuan syariah yang menegaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* harga *murabahah* tidak boleh berubah selama berlangsungnya perjanjian.

Berdasarkan berbagai isu krusial dan pandangan mengenai praktek pembiayaan *murabahah* sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti perlu

⁴⁸ Agustianto, *Op.Cit.*

⁴⁹ Yuslam Fauzi, *Op.Cit.*

melihat langsung praktek pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia, kemudian membahas serta melakukan analisis secara proporsional berbagai isu di atas, guna merumuskan benang merah kesesuaiannya atau kepatuhannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan syariah dilakukan sejalan dengan syariah, atau kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan syariah Islamiyah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati.⁵⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan seluruh aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kondisi sebaliknya adalah ketika aspek operasional perbankan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka kondisi yang demikian dinilai sebagai kondisi tidak patuh terhadap syariah. Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bank syariah. Hal itu dikarenakan perbankan syariah sejak awal berdirinya dikembangkan sebagai satu perwujudan konsep Islam di bidang ekonomi. Ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah sama artinya pencederaan atau pelanggaran bank terhadap karakter dasar yang dimilikinya.

Pembiayaan *murabahah* hanyalah merupakan salah satu dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Selain *murabahah*, perbankan syariah sesungguhnya juga telah memiliki produk pembiayaan yang tidak kalah menarik dibanding *murabahah*, yakni pembiayaan bernama *musyarakah mutanaqisah* yang di Indonesia biasa disingkat dengan MMQ,⁵¹

⁵⁰ Muhammad Amin Ali Qaththan, *al-Riqabah al-Syar'iyah, fi Muassah Shina'ah al-Khadamat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, Dirasah Shar'iyah Tathbiqiyah, Al-Qahirah, Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 2004, hlm. 12-13.

⁵¹ Penulisan *musyarakah mutanaqisah* terdapat beberapa versi, namun dalam disertasi ini penulisan *musyarakah mutanaqisah* mengacu pada tata tulis baku yang digunakan dalam Buku Standar *Musyarakah Mutanaqisah* yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 dan dalam berbagai Fatwa DSN MUI. Demikian pula dengan singkatan *musyarakah mutanaqisah* menjadi MMQ.

yaitu produk berbasis bagi hasil yang merupakan pengembangan dari pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan MMQ jika dibandingkan dengan *murabahah*, merupakan pembiayaan yang relatif baru dan untuk Indonesia regulasinya baru diterbitkan pada tahun 2008, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa MMQ adalah pembiayaan dengan mekanisme nasabah dan bank syariah berkongsi dalam pengadaan suatu barang dengan konsep kepemilikan bersama, pada awalnya kepemilikan bank lebih besar dibanding nasabah dan dengan berjalannya waktu, kepemilikan bank akan berkurang karena dibeli secara berangsur oleh nasabah, kemudian pada akhir perjanjian, barang menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Pembiayaan MMQ, sebagai salah satu inovasi perbankan syariah memiliki peluang menjadi produk unggulan di samping jenis pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan MMQ dinilai banyak kalangan lebih mudah dioperasionalkan sesuai syariah. Anwar misalnya, menyatakan bahwa konsep pembiayaan MMQ memiliki identitas Islami yang mencerminkan filosofi, nilai dan pandangan masyarakat Islam seperti mendorong kesejahteraan individu dan masyarakat.⁵² Mendukung pandangan ini, Kuran mengatakan bahwa tujuan pembentukan perbankan Islam adalah untuk menguatkan identitas Islam.⁵³

Pembiayaan MMQ yang berbasis bagi hasil juga dinilai lebih aman menghindarkan bank syariah dari penggunaan sistem bunga yang menjadi andalan perbankan konvensional. Model pembiayaan berbasis bagi hasil ini juga diapresiasi sebagai transaksi perbankan yang sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan syariah), yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.

⁵² Anwar M, "Islamicity of banking and modes of Islamic banking", Arab Law Quarterly, vol 18, No 1, 2003, p. 62-80

⁵³ Kuran T, "The Discontents of Islamic economic morality, The American Economic Review" "vol 86, No 2 1996, pp. 438-448.

Hasil penelitian Dusuki and Abozaid menggambarkan keunggulan pembiayaan MMQ sebagai berikut:⁵⁴

“Musharakah mutanaqishah is one of the equity-based modes of financing in Islamic microfinance scheme. Argue that the provision of equity based financing by Islamic financial institutions will facilitate toward achieving the Islamic socio economic objectives which include social justice, economic growth efficiency and stability”

MMQ menurut Dusuki dan Abozaid digambarkan sebagai salah satu dari bentuk pendanaan berdasarkan kesetaraan pada perbankan Islam. Penyediaan pendanaan ini akan memfasilitasi pencapaian tujuan sosial ekonomi Islam, yakni memenuhi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, efisiensi dan stabilitas⁵⁵.

Yenti Afrida dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil.⁵⁵ Hal itu bermakna bahwa MMQ sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai memiliki keunggulan dibanding jenis pembiayaan berbasis utang atau sewa menyewa.

Usmani menggambarkan kelebihan MMQ dengan menyatakan bahwa pembiayaan model MMQ atau DP didasarkan pada praktik yang sudah dilakukan oleh *Islamic Cooperative Housing Corporation (IHC)* di Toronto, Canada yang didirikan pada tahun 1981, untuk menghindarkan masyarakat muslim dari bahaya riba. Model ini didasarkan pada model ekuitas yang berbeda dengan model transaksi berbasis-utang tradisional. MMQ memfokuskan pada pembelian objek secara bersama antara nasabah dan bank. Ada empat bagian dalam kontrak MMQ. *Pertama*, nasabah mengikatkan diri dalam suatu kemitraan (*musyarakah*) dengan konsep ‘*shirkah al-milk*’

⁵⁴ Dusuki, Asyraf Wajdi and Abozaid, Abdulazeem, “A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Syariah in Islamic Banking and Financial”, *IIUM Journal of Economic and Management*, Vol.15, No.2, p 143-166

⁵⁵ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, *Jurnal dan Bisnis Islam*, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 165.

(kepemilikan bersama) dengan bank. Nasabah membayar, sebagai contoh, 10% modal, sedangkan bank membayar modal 90%. *Kedua*, nasabah berjanji akan membeli unit itu. *Ketiga*, bank melepaskan sahamnya (andilnya) sebesar 90% dalam kepemilikan objek tersebut kepada nasabah dengan konsep *ijarah* (*leasing*), yaitu menetapkan sewa dan nasabah setuju untuk membayar sewa itu kepada bank sebagai imbalan menggunakan objek MMQ. Jumlah sewa periodik akan dibagi bersama antara nasabah dan bank sesuai dengan persentase yang mereka sepakati. Terakhir, nasabah melunasi bagian 90% kepemilikan bank dengan membeli semua sisa saham hingga saham bank itu benar-benar dimiliki oleh nasabah secara penuh.⁵⁶

Selain aspek syariah, pembiayaan MMQ secara bisnis juga memiliki banyak keunggulan yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Terlebih lagi saat ini konsep tentang MMQ telah dikembangkan dengan beragam modifikasi, sehingga dapat diterapkan pada berbagai bisnis kontemporer tanpa meninggalkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan MMQ memiliki banyak keunggulan dibanding *murabahah*, baik dari aspek syariah maupun aspek inovasi di bidang perekonomian. Pembiayaan MMQ juga dapat mengatasi atau menutup berbagai kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah*. Keunggulan MMQ seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh perbankan syariah di Indonesia dalam mempercepat pengembangan dan meningkatkan daya saing perbankan syariah, baik dalam menghadapi perbankan konvensional maupun persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor perbankan yang segera diberlakukan pada tahun 2020 mendatang.

Namun sangat disayangkan bahwa pembiayaan MMQ yang secara konsep memiliki banyak keunggulan, ternyata belum banyak diterapkan dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Kalaupun beberapa bank syariah sudah menerapkan MMQ, namun pada umumnya masih berkatat pada MMQ model tradisional, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan

commit to user

⁵⁶ Usmani MT, 2002, *Op Cit.*

perekonomian masyarakat modern di era global. Akibatnya, jenis pembiayaan ini sampai sekarang belum mampu memberikan kontribusi berarti dalam meningkatkan *market share* perbankan syariah.

Pemaparan di atas, menggambarkan fenomena kontradiktif, terdapat kesenjangan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*, di satu sisi pembiayaan *murabahah* telah berhasil mendominasi pembiayaan pada perbankan syariah, namun penerapannya masih banyak menghadapi kritik mengenai kesesuaiannya dengan syariah. Pada sisi yang lain terdapat pembiayaan MMQ yang berbasis bagi hasil dan dinilai memiliki banyak keunggulan, baik dari aspek syariah maupun pendekatan bisnis kontemporer, namun hingga saat ini belum diterapkan secara optimal dalam kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI) sebagai regulator sekaligus pengawas, pengarah dan pembina perbankan syariah di Indonesia perlu mengkaji, mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah strategis mengatasi kendala operasional pembiayaan perbankan syariah, mengevaluasi kebijakan yang telah ada sekiranya justru menjadi penghambat serta merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih progresif, agar pembiayaan MMQ yang dinilai memiliki banyak keunggulan dapat diterapkan secara ideal, sehingga keberadaannya lebih bermanfaat dan mampu berkontribusi optimal dalam pengembangan perekonomian umat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang masalah, maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan syariah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia, ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah?
commit to user

2. Mengapa perlu akselerasi penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* sebagai alternatif *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana politik hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam mendorong penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang lebih *maslahah* pada perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mencari jawab mengenai kepatuhan syariah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan solusi penerapan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Menganalisis dan mengelaborasi argumentasi mengenai perlunya akselerasi optimalisasi penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* sebagai alternatif pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Menganalisis, mengkaji dan mengusulkan langkah kebijakan strategis/politik hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam berupaya mewujudkan optimalisasi penerapan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada perbankan syariah di Indonesia, agar keberadaannya lebih *maslahah* bagi pengembangan perekonomian umat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun di ranah praktis sebagai berikut:

commit to user

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perbankan Syariah, khususnya dalam pengembangan jenis kegiatan usaha perbankan syariah yang lebih inovatif, kreatif dan variatif. Perspektif teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan Ilmu Hukum Perbankan Syariah, sehingga Ilmu Hukum Perbankan Syariah di negara Indonesia ini menjadi semakin luas, semakin menarik untuk dikaji dan semakin komprehensif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat turut berperan dalam memecahkan permasalahan perbankan syariah dalam pengembangan produk dan peningkatan daya saing menghadapi perbankan konvensional. Kemudian bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan dan penelitian lebih lanjut, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih berkualitas dan mampu memberi manfaat serta maslahat bagi perekonomian umat manusia dalam lingkup yang lebih besar. Harapan tertinggi dari penelitian ini adalah bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah di era global dan diakui baik dalam level nasional maupun internasional.

2. Manfaat Praktis

Adapun pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan gairah perbankan syariah dalam melakukan penyempurnaan dan pengembangan produk sehingga mampu menerapkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah* secara inovatif, kreatif dan variatif sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat kontemporer, namun tetap menjaga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan gairah masyarakat agar dalam memenuhi kebutuhan

ekonominya mampu menghindarkan diri dari transaksi yang mengandung riba, *gharar* dan *maysir*, dengan menjadi relasi aktif dalam kegiatan usaha perbankan syariah, terutama dalam merealisasikan akad pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah*. Manfaat praktis lain yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para praktisi, pengawas dan regulator bidang perbankan syariah, agar berperan aktif mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk memberikan solusi atas berbagai problema yang dihadapi perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah mutanaqisah*, agar pembiayaan *murabahah* yang telah eksis dapat semakin eksis namun tetap terjaga kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah, dan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dapat diterapkan secara optimal, lebih *maslahah* serta mampu berkontribusi signifikan dalam meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia.